



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR : 92/415.1/2014

TENTANG

PENYERAHAN IZIN OPERASIONAL SMA KRISTEN ANUGRAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALUKU TENGGARA

MENYERAHKAN :

- Bahwa pembangunan pendidikan melalui program-program peningkatan mutu, pemerataan, perluasan akses dan tata kelola perlu diarahkan secara serentak dan sistematis pada semua lembaga penyelenggara pendidikan negeri maupun swasta;
- Bahwa peranan pihak swasta dalam upaya pembangunan pendidikan sangat besar dan untuk itu perlu didorong terus dengan berbagai fasilitas dan kemudahan;
- Bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) KRISTEN ANUGRAH secara nyata telah memenuhi sepuluh (10) persyaratan Pendirian dan Pembinaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, sehingga diterbitkan Izin Operasional;
- Bahwa sebagaimana maksud tersebut pada huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara;

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota

6. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : SMA KRISTEN ANUGRAH

Alamat Sekolah : Jln. Ohoibun Barat Desa Langgur Kecamatan Kel. Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku

KEDUA

Segala sesuatu yang berhubungan dengan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan dikoordinasikan dengan Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara

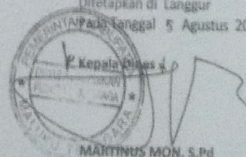
KETIGA

Izin Operasional ini berlaku selama lima (5) tahun terhitung sejak ditetapkan dan akan diperpanjang setelah batas waktu yang ditentukan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 5 Agustus 2014


MARTINUS MON, S.Pd

Pembina Tkt I
NIP. 19631231 198812 1 016

Tembusan :

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
u.p. Direktur PISA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
- Gubernur Maluku di Ambon